



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/309 TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2025-2027

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Anak Provinsi Papua Tengah periode 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Forum Anak Provinsi Papua Tengah periode 2025-2027, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alat Kelengkapan Forum Anak; dan
 - b. Sekretariat Forum Anak.
- KETIGA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
- a. Pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Forum Anak Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2027;
 - b. Pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2027;
 - c. Fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2027;
 - d. Pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2027.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Forum Anak.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM: .../4

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/309 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK PROVINSI
PAPUA TENGAH PERIODE 2025-2027

KEPENGURUSAN FORUM ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2025-2027

- | | | |
|-------------------|---|--|
| I. Pembina | : | Gubernur Papua Tengah |
| II. Tim Pengawas: | | |
| a. ketua | : | Sekretaris Daerah |
| b. sekretaris | : | Inspektur |
| c. anggota | : | 1. Pemerhati Anak/ Lsm |
| | | 2. Kepala Bapperida |
| | | 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| III. Pendamping | : | 1. Kepala Bidang Perlindungan Anak |
| | | 2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak |
| | | 3. Kepala Seksi Perlindungan Anak |
| | | 4. Kepala Seksi Pengajuan Kota Layak Anak |
| | | 5. Lembaga Pengkaji, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Tengah |
| | | 6. Jaringan TIKI |
| IV. Fasilitator: | | |
| a. koordinator | : | Azarael Ednar Kadembo |
| b. anggota | : | 1. Ferdinando Noni Awek |
| | | 2. Diva Febrianti Batserin |
| | | 3. Sharon Elisabeth Kaya |
| | | 4. Josua Balubun |
| | | 5. Maria Marsela Lowa |
| | | 6. Fransian Yanubi |
| V. Pengurus: | | |
| a. ketua | : | Teresya Tebay |
| b. wakil ketua | : | Lasti Tipagau |
| c. sekretaris | : | Sarah Wonda |
| d. bendahara | : | florensia Itaar |

VI. Anggota:

a. Divisi Sosialisasi, dan Advokasi
Hak Anak:

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| 1. koordinator | : | Novina Joani |
| 2. anggota | : | 1. Ros Douw |
| | | 2. Maria Wanimbo |
| | | 3. April Yarisitouw |
| | | 4. Nofince Dawapa |
| | | 5. Oktopina Edowai |
| | | 6. Teresya Miagoni Nansena Yobe |

b. Divisi Pendidikan Teknologi
Kesehatan dan Perlindungan
Khusus:

- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. koordinator | : | Noak Obaipa |
| 2. anggota | : | 1. Jerry Yumai |
| | | 2. Agusta Tagi |
| | | 3. Yohana Keiya |
| | | 4. Rio Sembor |
| | | 5. Fransiska Makai |
| | | 6. Evangelista Samber |

c. Divisi Jaringan Hubungan
antar Lembaga Kerohanian dan
Seni Budaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. koordinator | : | Eisico Waibusi |
| 2. anggota | : | 1. Donita Degei |
| | | 2. Kristin Gobai |
| | | 3. Ester Tebay |
| | | 4. Jerry Yumai |
| | | 5. Marveluni Saroi |

VII. Sekretariat:

a. koordinator :

Anna Rosa Nabila Sabani

b. anggota :

- | |
|-------------------------|
| 1. William Saroi |
| 2. Syela Tabuni |
| 3. Salmon Marani |
| 4. Andika Kafiari |
| 5. Billy Manori |
| 6. Kevin Manggo |
| 7. Yoab Ayomi |
| 8. Rani Saroi |
| 9. Yuliana Imbiri |
| 10. Rika Rinanthi Radja |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002